



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telpon. (0658) 4556378
SUKA MAKMUE Kode Pos. 23671

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA
Nomer : 421.9/109/2020

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA
KELompok BERMAIN (KB) ASA PERDANA KECAMATAN DARUL MAKMUR
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang Bawa berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bawa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah,
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh,
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional,
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang,
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Permendikbud No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otomatis;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007. Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor : 56 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan organisasi,Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
13. Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor : 4677/C/I/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor : 929/107/Ba/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;

Memperhatikan Memohon Perpanjangan Izin Operasional, Kelompok Bermain (KB) Asa Perdana, Nomor : 031/YAP/PAUD-AP/DM/NR/2020, Tanggal 09 Maret 2020 serta lampiran-lampirannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Lembaga : Yayasan Asa Perdana
Diasuh oleh : 13-1-2012/53
Tahun Berdiri/No. Akta Notaris : Swasta
Status : **Kelompok Bermain (KB) ASA PERDANA**
Layanan : Sueka Triana
Ketua Yayasan : Alue Geutah
Gampong : Darul Makmur
Kecamatan : Nagan Raya
Kabupaten : Gampong Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya
Alamat :
- Kedua : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 18 Maret 2023 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Pernegang Izin Operasional ini dengan ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
2. Wajib mentaati dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan aturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
3. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;
4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Keempat : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honorarium dan SK Honorer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- Kelima : Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Keenam : Apabila ternyata pernyataan-penyataan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya:

Ditetapkan di : Suka Makmue
Tanggal : 18 Maret 2020
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nagan Raya

IRWAN. M.Si
Pembina Tk I (IV/b)
Nip. 19740426 200803 1 001
SP. Nomor : Peg.821/140/SP/2020
Tanggal 28 Februari 2020

Tembusan :

1. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Bunda PAUD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
4. Bunda PAUD Kecamatan Setempat
5. MPD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
6. Sdr. Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan;
7. Arsip